



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 1827.1 -Disdik/ 2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0016637.AH.01.04 , Tanggal 23 Maret 2016;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan **PENDIDIKAN ANAK AL-IKHLAS TERPADU** Nomor: 02/YPAAT/KB/IV/2022 tanggal 26 Juni 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ANAK AL-IKHLAS TERPADU**
Ketua Yayasan : Cipi Krestawati
Alamat Yayasan : Kp. Cimoreme RT.03 RW.10 Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga : **KB. AL-IKHLAS**
Nama Pengelola : Raisha Putri
Alamat Lembaga : Kp. Cimoreme RT.03 RW.10 Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.


Dengan ketentuan:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Surat Rekomendasi Teknis Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **29 Juni 2025** terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan suatu waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi teknis operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 8 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan **PENDIDIKAN ANAK AL-IKHLAS TERPADU**